

## WALIKOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR :: 105 / 400 / 2021

## **TENTANG**

# PELAKSANAAN KEGIATAN TEMU RAMAH PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DENGAN TOKOH ADAT, TOKOH AGAMA DAN BUNDO KANDUANG TAHUN 2021

## WALIKOTA PARIAMAN,

## Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan silaturrahmi antara Pemerintah Kota Pariaman dengan Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Bundo Kanduang di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman sekaligus meningkatkan peran sertanya dalam Pembangunan Daerah Kota Pariaman perlu dilakukan kegiatan Temu Ramah Pemerintah Kota Pariaman dengan Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Bundo Kanduang tahun 2021;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;

## Mengingat

- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
- 23 Tahun 2014 2. Undang-Undang Nomor tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
- Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
- Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021.
- Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Anggaran Biaya tahun 2021.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

:

**KESATU** 

Pelaksanaan kegiatan Temu Ramah Pemerintah Kota Pariaman dengan Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Bundo Kanduang Tahun 2021.

**KEDUA** 

Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Bundo Kanduang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari :

- a. Urang Tuo sebanyak 71 orang
- b. Kapalo Mudo sebanyak 71 orang
- c. LPM sebanyak 140 orang
- d. Dubalang sebanyak 119 orange. Penghulu sebanyak 71 orang
- f. Imam Masjid/Mushalla/Surau sebanyak 142 orang
- g. Labai/Ubiyah sebanyak 140 orangh. Penyuluh Agama sebanyak 71 orang
- i. Bundo Kanduang sebanyak 75 orang

**KETIGA** 

: Dalam pelaksanaan kegiatan ini peserta yang hadir diberikan penggantian transportasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang .

KEEMPAT

Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Angaran 2021 pada program kegiatan Temu Ramah Pemerintah Kota dengan Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Bundo Kanduang dengan nomor rekening 4.01.02.2.02.02.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 31 Maret

2021

GENIUS UMAR

WALIKOTA PARIAMAN, 👇

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN
UNIT/SATUAN KERJA
SEKDAKO PARIAMAN
ANISTEA & MINISTRASI
PEMERISTA IAN UMUM
BRUMAN, HUAL MAR HAM
KASUBAR, PERUNDANG
UNDANGAN